



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pulau Rinca, 01 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email: nXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pulau Messah, 01 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 29 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena terjadi kesalahpahaman dihari pertama pernikahan, Pemohon masih tinggal di xxxxxxxx, kecamatan Komodo sementara Termohon tinggal di xxxxxxxx, kecamatan Komodo. dan belum di karuniaai anak;
3. Bahwa sejak 29 Desember 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena:
 - 1) Bahwa pada 29 Desember tahun 2023 pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi kesalahpahaman disebabkan Termohon mengaku sudah hamil sehingga Pemohon menikahi Termohon;
 - 2) Bahwa pada 30 Desember 2023 Pemohon meminta terhadap Termohon untuk tinggal di kampung halaman Pemohon, tetapi Termohon menolak, kemudian Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan kembali kepada kedua orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxx, dengan harapan agar Termohon mengikuti Pemohon;
 - 3) Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dihitung dari hari pernikahan sampai dengan sekarang;
 - 4) Bahwa Pemohon menunggu kehadiran/kedatangan Termohon selaku isteri yang sah, namun Termohon memiliki prinsip yang sama untuk mengakhiri pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa selama 8 bulan terhitung bulan pernikahan tidak ada saling komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 21 Agustus 2024, tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 10 September 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DUKCAPIL Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2023 di pulau Messah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan kemudian Termohon pulang ke pulau rinca tanpa Termohon;
 - Bahwa saksi sudah bertanya kepada Pemohon, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak ingin menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena Pemohon dijejek;
 - Bahwa Pemohon dituduh menghamili Termohon, sehingga Pemohon dibawa ke rumah adat untuk dinikahkan dengan Termohon;
 - Bahwa sampai sekarang Termohon tidak terbukti sedang hamil;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah berhubungan suami isteri dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu dari pengakuan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah Pemohon Pulang ke Pulau Rinca sementara Termohon tetap di Pulau Messah sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon sudah mengajak Termohon untuk pergi bersama ke pulau Rinca namun Termohon menolak;
 - Bahwa saksi sudah menelepon Termohon untuk datang ke pulau rinca namun Termohon tidak pernah datang;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak bersedia;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus Kepala Desa Pasir Panjang;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2023 di pulau Messah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan kemudian Termohon pulang ke pulau Rinca tanpa Termohon;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Pemohon, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak ingin menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena Pemohon dijabak;
- Bahwa Pemohon dituduh menghamili Termohon, sehingga Pemohon dibawa ke rumah adat untuk dinikahkan dengan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak terbukti sedang hamil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berhubungan suami isteri dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon langsung pergi pulang ke pulau Rinca;
- Bahwa Pemohon sudah mengajak Termohon untuk pergi bersama ke pulau Rinca namun Termohon menolak;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak bersedia;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Hakim karena jabatannya secara ex Officio memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) dan Pemohon menyatakan bersedia bersumpah;

Atas kesediaan Pemohon tersebut selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Sumpah Supletoir);
2. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela dijatuhkan oleh Hakim selanjutnya Penggugat mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap) yang lafadz sumpahnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan Kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 21 Agustus 2024, tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 10 September 2024 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesalahpahaman (dijebak) sehingga setelah peristiwa ijab qabul pernikahan pada bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Desember 2023, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon dituduh menghamili Termohon dan setelah peristiwa ijab qabul pernikahan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon langsung Kembali pulang ke pulau Rinca tempat kediaman orang tua Pemohon tanpa membawa Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan yakni bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul). Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 182 ayat 1 R.Bg yang menyatakan dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan, berdasarkan ketentuan tersebut Hakim karena jabatannya secara ex officio telah memerintahkan Pemohon menambah alat bukti dengan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) karena ketidakmampuan Pemohon untuk membuktikan dalil bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Termohon (qabla dukhul) di muka sidang, maka Hakim memandang alat bukti Pemohon telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti sempurna;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi serta sumpah supletoir (sumpah pelengkap) Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2023 di Pulau Messa. Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- Bahwa sejak awal ijab qabul, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon bukan karena keinginan Pemohon melainkan karena dituduh menghamili Termohon;
- Bahwa setelah ijab qabul, Pemohon pulang ke pulau Rinca tempat tinggal orang tua Pemohon tanpa Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (qabla al dukhul)
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak hari pertama menikah sampai sekarang kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk kembali lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena paksaan dimana adanya desakan dari keluarga Termohon yang menuduh Pemohon telah menghamili Termohon dan memaksa Termohon untuk menikahi Termohon yang kemudian mengakibatkan sejak awal menikah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama (qabla dukhul) karena masing-masing kembali rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak mau menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul), oleh karena itu bagi Termohon tidak berlaku waktu tunggu atau iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra (qabla dukhul) terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Adhi Danial Hamid, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Najmia Siolimbona, S.H.I
Panitera Pengganti,

Adhi Danial Hamid, S.H

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)